



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 105/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 02 April 2014
Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Doni Rahman bin Rahman Sago) dengan Pemohon II (Hamida Munu binti Aju Munu) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1992 di Desa Bongo II, Kecamatan Paguyaman, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.